



P U T U S A N

Nomor 1700/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : AMIRUDIN
Tempat lahir : Balaraja
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 10 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bangborongan Kel. Jayanti Kec. Jayanti Kab. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2106;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

II. Nama lengkap : ADE NUR HAYATI
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 15 Mei 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Soka No. 8 Rt. 02/03 Kel. Kelapa Gading Timur
Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2106;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1700/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1700/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ADE NUR HAYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIRUDIN dan Terdakwa II ADE NUR HAYATI berupa pidana masing-masing penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) potong celana pendek dan 1 (satu) potong kaos, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa AMIRUDIN bersama-sama dengan ADE NUR HAYATI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa AMIRUDIN bersama-sama dengan terdakwa ADE NUR HAYATI, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Mangga Dua VII Rt.11/05 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 terdakwa AMIRUDIN bersama dengan terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat saksi korban ABDUL HARIS di Jl. Mangga Dua VII Rt.11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia membantu mengantarkan pesanan catring milik saksi korban, kemudian tawaran tersebut oleh saksi korban diterima, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib ketika mereka terdakwa AMIRUDIN dan terdakwa ADE NUR HAYATI sedang berada di rumah kontrakannya di Gg. Bebek Rw.005 Kel. Ancol Kec. Pademangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban ABDUL HARIS, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wlb terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari saksi korban ABDUL HARIS mengantar pesanan cetring ke daerah Taman Mini Jakarta Timur, kemudian sebelum terdakwa AMIRUDIN berangkat mengantar cetring terdakwa ADE NUR HAYATI berangkat duluan ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang dengan menumpang Kereta Api dan bertemu dengan sdr. AGUS SALIM lalu terdakwa ADE NUR HAYATI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CW warna hitam tahun 2014 No.Pol.B-3431-UHB No.Rangka MH350C006EK886042, No.Mesin 50C886013 milik saksi korban ABDUL HARIS dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) ;

- Setelah harga disepakati kemudian terdakwa DEDE NUR HAYATI kembali menemui terdakwa AMIRUDIN memberitahukan bahwa sudah ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut yaitu sdr. AGUS SALIM di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, setelah itu terdakwa ADE NUR HAYATI kembali lagi ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang menunggu terdakwa AMIRUDIN, sedangkan terdakwa AMIRUDIN yang sudah diminta oleh saksi korban ABDUL HARIS untuk mengantarkan cetring ke daerah Taman Mini Jakarta Timur langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa AMIRUDIN tidak mengantarkan cetring ke daerah Taman Mini Jakarta Timur namun langsung ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, setelah bertemu dengan terdakwa ADE NUR HAYATI kemudian terdakwa AMIRUDIN bersama dengan terdakwa ADE NUR HAYATI menemui sdr. AGUS SALIM untuk menjual sepeda motor tersebut namun sdr. AGUS SALIM hanya menawar harga Rp.2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) dan akhirnya harga disepakati sebesar Rp.2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*), setelah terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor tersebut dari sdr. AGUS SALIM kemudian uang tersebut oleh mereka terdakwa digunakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membeli 2 (dua) buah handphone Blackberry warna putih sebesar Rp.875.000,- (*delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ;
- Membeli celapa pendek perempuan untuk terdakwa ADE NUR HAYATI sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) ;
- Membeli celana levis sebesar Rp.70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*) ;
- Untuk membayar kontrakan sebesar Rp.450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Perbuatan mereka terdakwa AMIRUDIN bersama dengan terdakwa DEDE NUR HAYATI diketahui bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban ABDUL HARIS menerima telpon dari pemesan Catring yang memberitahukan bahwa Catring pesannya belum datang, kemudian saksi korban mendatangi tempat kost terdakwa namun tempat kost sudah kosong dan ketika nomor handphone terdakwa AMIRUDIN dihubungi juga dalam keadaan mati, setelah ditunggu-tunggu hingga pagi hari terdakwa AMIRUDIN tidak ada kabar juga kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 saksi korban membuat laporan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara dan akhirnya pada tanggal 03 Nopember 2015 mereka terdakwa berhasil ditangkap, namun sepeda motor milik saksi korban sudah dijual oleh mereka terdakwa di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang ;
- Akibat perbuatan mereka terdakwa AMIRUDIN bersama dengan terdakwa DEDE NUR HAYATI mengakibatkan saksi ABDUL HARIS menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HARIS Bin ADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang ada di BAP polisi yang telah dibaca oleh Saksi dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat Saksi di Jalan Mangga Dua VII Rt. 11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia membantu mengantarkan pesanan catering milik saksi dan tawaran tersebut diterima oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa AMIRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI sedang berada di rumah kontrakannya di Gg. Bebek Rw. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban ABDUL HARIS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari Saksi untuk mengantar pesanan catering ke daerah Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ADE NUR HAYATI berangkat duluan ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang dengan menumpang Kereta Api dan bertemu dengan Agus Salim lalu Terdakwa ADE NUR HAYATI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CW warna hitam tahun 2014 No. Pol. B-3431-UHB No. Rangka MH350C006EK886042, No. Mesin 50C886013 milik Saksi dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah harga disepakati kemudian Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali menemui Terdakwa AMIRUDIN memberitahukan bahwa sudah ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut yaitu AGUS SALIM di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, setelah itu Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali lagi ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang menunggu Terdakwa AMIRUDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMIRUDIN yang seharusnya disuruh oleh Saksi mengantar catering ke Taman Mini Jakarta Timur justru malah langsung berangkat ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui Terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI kemudian terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI menemui AGUS SALIM untuk menjual sepeda motor tersebut namun AGUS SALIM hanya menawar harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya harga disepakati sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. KUSNANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang ada di BAP polisi yang telah dibaca oleh Saksi dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat ABDUL HARIS di Jalan Mangga Dua VII Rt. 11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia membantu mengantarkan pesanan catering milik saksi dan tawaran tersebut diterima oleh ABDUL HARIS;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa AMIRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI sedang berada di rumah kontrakkannya di Gg. Bebek Rw. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ABDUL HARIS;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari Saksi untuk mengantar pesanan catering ke daerah Taman Mini Jakarta Timur;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADE NUR HAYATI telah berangkat duluan ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang dengan menumpang Kereta Api dan bertemu dengan AGUS SALIM lalu Terdakwa ADE NUR HAYATI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CW warna hitam tahun 2014 No. Pol. B-3431-UHB No. Rangka MH350C006EK886042, No. Mesin 50C886013 milik Saksi dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah harga disepakati kemudian Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali menemui Terdakwa AMIRUDIN memberitahukan bahwa sudah ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut yaitu AGUS SALIM di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, setelah itu Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali lagi ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang menunggu Terdakwa AMIRUDIN;
 - Bahwa Terdakwa AMIRUDIN yang seharusnya disuruh oleh Saksi mengantar catering ke Taman Mini Jakarta Timur justru malah langsung berangkat ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui Terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI kemudian terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI menemui AGUS SALIM untuk menjual sepeda motor tersebut namun AGUS SALIM hanya menawar harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya harga disepakati sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. AGUS SALIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 CW B-3431-UHB dari Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dari Para Terdakwa bahwa sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 CW B-3431-UHB tersebut milik teman Para Terdakwa dan menjual sepeda motor tersebut berikut STNK asli;
- Bahwa yang menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ADE NUR HAYATI;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang Saksi beli dari Para Terdakwa sudah dikirim ke orang tua Saksi di kampung halaman Saksi di daerah Probolinggo Jawa Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AMIRUDIN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang ada di BAP polisi yang telah dibaca oleh Terdakwa dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat ABDUL HARIS di Jalan Mangga Dua VII Rt. 11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia membantu mengantarkan pesanan catering milik ABDUL HARIS dan tawaran tersebut diterima oleh ABDUL HARIS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa AMIRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI sedang berada di rumah kontrakannya di Gg. Bebek Rw. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, mereka merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ABDUL HARIS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari ABDUL HARIS untuk mengantar pesanan catering ke daerah Taman Mini Jakarta Timur;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADE NUR HAYATI berangkat duluan ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang dengan menumpang Kereta Api dan bertemu dengan AGUS SALIM lalu Terdakwa ADE NUR HAYATI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CW warna hitam tahun 2014 No. Pol. B-3431-UHB No. Rangka MH350C006EK886042, No. Mesin 50C886013 milik ABDUL HARIS dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah harga disepakati kemudian Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali menemui Terdakwa AMIRUDIN memberitahukan bahwa sudah ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut yaitu AGUS SALIM di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, setelah itu Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali lagi ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang menunggu Terdakwa AMIRUDIN;
 - Bahwa Terdakwa AMIRUDIN yang seharusnya disuruh oleh ABDUL HARIS mengantar catering ke Taman Mini Jakarta Timur justru malah langsung berangkat ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui Terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI kemudian terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI menemui AGUS SALIM untuk menjual sepeda motor tersebut namun AGUS SALIM hanya menawar harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya harga disepakati sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa ADE NUR HAYATI
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang ada di BAP polisi yang telah dibaca oleh Terdakwa dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat ABDUL HARIS di Jalan Mangga Dua VII Rt. 11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengantarkan pesanan catering milik ABDUL HARIS dan tawaran tersebut diterima oleh ABDUL HARIS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa AMIRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI sedang berada di rumah kontrakannya di Gg. Bebek Rw. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, mereka merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ABDUL HARIS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari ABDUL HARIS untuk mengantar pesanan catering ke daerah Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ADE NUR HAYATI berangkat duluan ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang dengan menumpang Kereta Api dan bertemu dengan AGUS SALIM lalu Terdakwa ADE NUR HAYATI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CW warna hitam tahun 2014 No. Pol. B-3431-UHB No. Rangka MH350C006EK886042, No. Mesin 50C886013 milik ABDUL HARIS dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah harga disepakati kemudian Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali menemui Terdakwa AMIRUDIN memberitahukan bahwa sudah ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut yaitu AGUS SALIM di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, setelah itu Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali lagi ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang menunggu Terdakwa AMIRUDIN;
- Bahwa Terdakwa AMIRUDIN yang seharusnya disuruh oleh ABDUL HARIS mengantar catering ke Taman Mini Jakarta Timur justru malah langsung berangkat ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui Terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI kemudian terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI menemui AGUS SALIM untuk menjual sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun AGUS SALIM hanya menawarkan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya harga disepakati sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong celana pendek dan 1 (satu) potong kaos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat ABDUL HARIS di Jalan Mangga Dua VII Rt. 11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia membantu mengantarkan pesanan catering milik ABDUL HARIS dan tawaran tersebut diterima oleh ABDUL HARIS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa AMIRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI sedang berada di rumah kontrakannya di Gg. Bebek Rw. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, mereka merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ABDUL HARIS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari ABDUL HARIS untuk mengantarkan pesanan catering ke daerah Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ADE NUR HAYATI berangkat duluan ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang dengan menumpang Kereta Api dan bertemu dengan AGUS SALIM lalu Terdakwa ADE NUR HAYATI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CW warna hitam tahun 2014 No. Pol. B-3431-UHB No. Rangka MH350C006EK886042, No. Mesin 50C886013 milik ABDUL HARIS dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah harga disepakati kemudian Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali menemui Terdakwa AMIRUDIN memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut yaitu AGUS SALIM di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, setelah itu Terdakwa ADE NUR HAYATI kembali lagi ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang menunggu Terdakwa AMIRUDIN;

- Bahwa Terdakwa AMIRUDIN yang seharusnya disuruh oleh ABDUL HARIS mengantar catering ke Taman Mini Jakarta Timur justru malah langsung berangkat ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui Terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI kemudian terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI menemui AGUS SALIM untuk menjual sepeda motor tersebut namun AGUS SALIM hanya menawarkan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya harga disepakati sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AMIRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI menjual sepeda motor kepada AGUS SALIM berikut dengan STNK aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
3. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur barang siapa.*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa AMRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Para Terdakwa yang pada saat itu masing-masing mengaku bernama *AMIRUDIN* dan *ADE NUR HAYATI* serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan Para Terdakwa tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat ABDUL HARIS di Jalan Mangga Dua VII Rt. 11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia membantu mengantarkan pesanan catering milik ABDUL HARIS dan tawaran tersebut diterima oleh ABDUL HARIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari ABDUL HARIS untuk mengantar pesanan catering ke daerah Taman Mini Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor milik ABDUL HARIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMIRUDIN yang seharusnya disuruh oleh ABDUL HARIS mengantar catering ke Taman Mini Jakarta Timur justru malah langsung berangkat ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui Terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang dan menjual sepeda motor tersebut kepada AGUS SALIM dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) berikut STNK aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa AMIRUDIN bersama dengan Terdakwa ADE NUR HAYATI datang ke tempat ABDUL HARIS di Jalan Mangga Dua VII Rt. 11/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara menawarkan diri bersedia membantu mengantarkan pesanan catering milik ABDUL HARIS dan tawaran tersebut diterima oleh ABDUL HARIS;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa AMIRUDIN dan Terdakwa ADE NUR HAYATI sedang berada di rumah kontrakannya di Gg. Bebek Rw. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, mereka merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ABDUL HARIS;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN mendapat perintah dari ABDUL HARIS untuk mengantar pesanan catering ke daerah Taman Mini Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor milik ABDUL HARIS;

Bahwa Terdakwa AMIRUDIN yang seharusnya disuruh oleh ABDUL HARIS mengantar catering ke Taman Mini Jakarta Timur justru malah langsung berangkat ke Pasar Tanah Tinggi Tangerang untuk menemui Terdakwa ADE NUR HAYATI yang sudah menunggu di Pasar Tanah Tinggi Tangerang dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada AGUS SALIM dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) berikut STNK aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong celana pendek dan 1 (satu) potong kaos perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa AMIRUDIN dan ADE NURHAYATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong celana pendek dan 1 (satu) potong kaos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, oleh kami, SUCIPTO, SH, sebagai Hakim Ketua, MARLIANIS, SH, MH dan FIRMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MAT YASIN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARLIANIS, SH, MH

SUCIPTO, SH

FIRMAN, SH

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1700/PID.B/2015/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI PALTI SIREGAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)